

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan di dalam lingkungan hidup sangatlah memprihatinkan dan perlu adanya kajian teknis mengenai cara menanggulangi permasalahan yang terjadi untuk dapat menciptakan lingkungan hidup yang aman dan lestari disini dampak yang paling membahayakan adalah mengenai limbah karena banyaknya pencemaran limbah yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dimana masyarakat yang langsung terkontaminasi dengan pencemaran limbah dan kebanyakan masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara menanggulangi dan juga adanya cara tentang diperbolehkan di dalam pengumpulan limbah B3.

Limbah B3 ini dapat berbentuk padat, cair dan gas yang dihasilkan dari proses produksi maupun proses pemanfaatan produksi industry tersebut yang mempunyai sifat berbahaya dan sifat beracun untuk ekosistem. Di Kota Denpasar telah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik secara demografi maupun secara kewilayahan. Kondisi ini sendiri diiringi dengan pertumbuhan kebutuhan bahan-bahan konsumsi dan bahan sisa dari konsumsi yang telah dilakukan. Sejumlah kegiatan industry, perdagangan dan jasa hingga kegiatan domestik sangat berpotensi menghasilkan limbah, salah satu karakter

limbah yang perlu penanganan serius ialah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).¹

Bahan Berbahaya dan Beracun yang (B3) ini adalah zat , energi, dan komponen lain yang sifat, konsentrasi, dan jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau bisa merusak lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pengelolaan limbah B3 ini adalah kegiatan yang dapat meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, atau bisa dengan penimbunan. Biasanya penghasil limbah B3 ini bisa dari orang-orang yang mempunyai usaha atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Dalam hal lokasi penyimpanan limbah B3 ini tidak bebas banjir, dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan limbah B3 ini harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain persyaratan lokasi untuk fasilitas penyimpanan limbah B3 harus berupa tempat penumpukan limbah (*waste pile*) yang juga wajib memenuhi ketentuan yaitu permeabilitas tanah paling besar $10^{-5\text{cm}}$ /detik, lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Maka limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif yang sangat besar dan bersifat akumulatif, sehingga kadarnya semakin lama akan semakin meningkat. Karena

¹ Bambang Wahyo,2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika Jakarta,hlm.12.

dapat dilihat sifat dari limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ini dampak yang timbul berantai mengikuti proses pengangkutan (sirkulasi) bahan dan jaringan rantai makanan. Mengingat besarnya resiko yang ditimbulkan oleh limbah B3 ini maka pemerintah berusaha untuk mengelola limbah B3 secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan. Dari pengelolaan ini bertujuan juga untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan lingkungan yang sudah tercemar oleh limbah agar sesuai dengan fungsinya kembali. Untuk pengelolaan limbah B3 sendiri diperlukan suatu data potensi yang memuat semua timbulan limbah tersebut, jenis dan sifatnya serta penyebarannya. Kota Denpasar sebagai ibukota Provinsi, selalu berupaya secara terus menerus melakukan pembangunan yang mana ditandai dengan peningkatan jumlah penduduk dan perluasan pembangunan di berbagai sector, sehingga tidak dapat menghindar tentang persoalan limbah sebagai akibat dari pembangunan itu sendiri. Perkembangan pembangunan ini selalu diiringi dengan peningkatan volume limbah, baik limbah berbentuk padat maupun limbah yang berbentuk dan sebagian merupakan limbah Bahan Berbahaya (B3). Sehingga hal ini mengingat tipikal Kota Denpasar ialah wilayah dataran rendah dengan kapasitas yang terbatas dalam penopang laju pembangunan (industrialisasi).

Pemahaman secara jelas bahwa di dalam lingkungan hidup yang berkembang di tengah masyarakat masih banyak terdapat permasalahan yang sangat meresahkan tentang dampak lingkungan yang tidak bersih bagi

masyarakat tentang limbah yang dihasilkan oleh penekun usaha yang tidak mengetahui bagaimana terkait dengan kajian teknis di dalam mekanisme perijinan di dalam lingkungan hidup yang banyak tidak dimengerti dan juga mekanisme tata kelola di dalam pengaturan yang mengatur tentang proses pengumpulan limbah yang dimana limbah B3 yang banyak terdapat hasil dari rumah sakit ataupun juga industri yang ada di kota Denpasar yang banyak tidak diketahui mengenai pengaturan hukum yang mengatur tentang mekanisme pengumpulan serta penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun di kota Denpasar.

Jadi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ini harus dikelola dengan baik dan benar, karena jika limbah ini tidak dikelola dengan baik dan benar, limbah B3 ini tidak hanya dapat mencemari dan merusak lingkungan tapi juga dapat mengancam kesehatan dan keseimbangan ekosistem. Pembuangan limbah B3 secara langsung ke media lingkungan akan memberikan dampak yang negatif berupa pencemaran terhadap lingkungan, yang dengan jarak 15-20 tahun dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, limbah B3 ini harus dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan limbah B3 merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan yang juga merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 disebutkan bahwa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan rangkaian kegiatan yang pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan termasuk penimbunan limbah B3. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang di dalamnya memuat berbagai macam peraturan tentang limbah, salah satunya mengatur tentang pembuangan limbah, pembuangan limbah B3. Pengelolaan limbah ini dapat dilakukan dengan 3R (*Reuse, Recycle, Recovery*), dan dapat dengan langsung melakukan pengolahan terhadap limbah B3 serta terakhir dapat melalui penimbunan. Upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) baik yang dihasilkan oleh limbah rumah tangga dan hasil produk kegiatan usaha industry, limbah usaha sablon, limbah rumah sakit.²

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 yaitu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain

² Adhani, R. 2018. **Pengelolaan Limbah Medis Pelayanan Kesehatan**, Lambung Mangkurat University Press, Banjarmasin, hlm.10.

dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Upaya pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah B3 yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar yaitu dengan melakukan pengawasan untuk mewujudkan penataan terhadap ketentuan di bidang lingkungan hidup. Menyadari akan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh pembuangan limbah B3, serta mengingat Kota Denpasar sebagai Kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi dengan perkembangan pembangunan di segala bidang yang terus meningkat, maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Denpasar melalui Perwali Kota Denpasar No.40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Perwali 40/2013). Dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah B3 tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena dalam ketentuan Pasal 3 Perwali/2013 mengandung norma kabur (*the vague of norm*)/ norma kosong(*the vacuum of norm*).

Dapat disadari akan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembuangan limbah B3, serta mengingat Kota Denpasar sebagai kota dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi, dengan perkembangan pembangunan di segala bidang yang terus meningkat, maka Pemerintah Kota Denpasar dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar terus berupaya melaksanakan kegiatan Pengelolaan B3 dan Limbah B3. Perkembangan pembangunan ini selalu diiringi dengan peningkatan volume limbah baik yang berbentuk padat dan cair dan sebagian besar dikategorikan sebagai limbah B3. Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan dari limbah B3 maka perlunya pengawasan oleh Pemerintah sesuai Perwali Denpasar No.40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin PPLH di Kota Denpasar. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH B3 DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaann Implementasi Hukum Dalam Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar ?
2. Bagaimanakah Persyaratan Teknis Lokasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang akan diteliti ialah tentang pengolahan sampah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang didasarkan pada hasil analisis pengujian yang telah dilakukan secara fisik dan kimia di Kota Denpasar. Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari pembahasan yang dibahas dalam tulisan ini, maka untuk itu perlu adanya pembatasan dalam ruang lingkup masalah sehingga pembahasan dalam tulisan ini bisa berfokus pada pokok permasalahan yang dibahas. Adapun pembahasan dalam ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu :

1. Pembahasan pertama difokuskan terhadap Pelaksanaan Pengaturan Hukum Dalam Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar.
2. Pembahasan kedua difokuskan terhadap Penyimpangan Pada Persyaratan Teknis Lokasi Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar.

1.4. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki maksud yang jelas, maka harus memiliki tujuan sehingga dapat mencapai target yang dikehendaki. Tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
2. Sebagai sarana lebih memantapkan pengetahuan mahasiswa dalam studi hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun yang ada di Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyimpangan dalam persyaratan teknis lokasi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 di Kota Denpasar.

1.5. Metode Penelitian

Metoda penelitian ilmu hukum dibagi menjadi dua jenis, penelitian ilmu hukum normatif dan penelitian ilmu hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 'Penelitian Hukum Empiris yaitu di dalam pengkajiannya berdasarkan data primer, data sekunder dan data tersier'.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum empiris beranjak dari adanya kesenjangan norma dan asas hukum yang meliputi konflik norma, norma kabur dan norma kosong. Dalam ketentuan Pasal 3 Perwali/2013 mengandung norma kabur (*the vague of norm*) dan norma kosong (*the vacuum of norm*).

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, terdapat beberapa pendekatan yang mempermudah penulis untuk bisa mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang akan dicari jawabannya. Berdasarkan jenis penelitian diatas maka penelitian empiris yang digunakan ialah pendekatan fakta, pendekatan konsep dan pendekatan undang-undang. Berdasarkan dari sifatnya, penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu :

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan Pengaturan Hukum Dalam Penyimpanan dan Pengelolaan Limbah B3 di Kota Denpasar.
2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan asas-asas, doktrin-doktrin dan atau teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam pemecahan terhadap permasalahan yang ada, maka digunakan pendekatan masalah secara sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada di

lapangan dan ditunjang dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan hukum yang sedang ditangani.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum empiris ini dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan melalui pencatatan dokumen, interview/wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- c. Perwali Denpasar No.40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar (selanjutnya disebut Perwali 40/2013).
- d. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 19 tahun 2010 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Disamping itu juga data dari Buku, Jurnal, Makalah, Konsep Hukum, dan literatur hukum termasuk Putusan Pengadilan yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

3. Data Tersier

Data Tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedia hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu: studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner/angket. Dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi saja yaitu :

1. Teknik wawancara

Dalam teknik wawancara ini untuk mendapatkannya suatu informasi yang nyata dengan cara tanya jawab kepada informan dan responden untuk

menunjangnya data-data yang diperoleh melalui dokumen atau memperoleh melalui lapangan terkait dengan penelitian ini. Informan merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

2. Teknik dokumentasi

Teknik ini digunakan dengan cara mengumpulkan berdasarkan data yang berdasarkan berbentuk tulisan melalui dengan cara membaca, mempelajari, memahami data-data yang sesuai dengan hukum dari permasalahan yang dikaji berupa literatur, dokumen dan lain-lain.

1.5.5 Teknik Analisis Data Hukum

Setelah data lapangan (data primer) maupun data sekunder terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan data secara kualitatif yaitu memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Lalu dari data yang terkumpulkan diolah dengan cara menyusun data-data secara sistematis sehingga diperoleh gambaran secara utuh untuk memudahkan dalam mengambil suatu kesimpulan.

1.6. Sistematika Penulisan

1.5.1. BAB I : Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Sumber data hukum, Teknik Pengumpulan data hukum, Teknik Analisa Data Hukum dan Siastematika.

- 1.5.2. BAB II : Kajian Teori, Pengertian Pengaturan secara umum, Pengertian Pengaturan menurut KBBI, Pengertian Pengaturan menurut Para ahli, Pengertian Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3, Pengertian Limbah B3, Teori Kepastian hukum, Teori Perizinan, Teori Efektivitas Hukum.
- 1.5.3. BAB III : Pelaksanaan Pengaturan Hukum Dalam Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar.
- 1.5.4. BAB IV : Penyimpanan Pada Persyaratan Teknis Teknis Lokasi Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah B3 di Kota Denpasar
- 1.6.5. BAB V : Penutup: Simpulan dan Saran.

